

Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan Online Pajak, dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat)

Leonardo Kurniawan^{1)*}, Sabam Simbolon²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾kurniawanleonardo1999@gmail.com

²⁾bolonzaba@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima September 2022;
Perbaikan September 2022;
Diterima September 2022;
Tersedia online Oktober 2022

Kata kunci:

Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Tangerang Barat
Covid-19

Abstrak

Penelitian ini meneliti pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan Online Pajak, serta *Self Assessment System* kepada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada *database* KPP Pratama Tangerang Barat di masa Covid-19.

Penelitian ini memakai metode *non-probability sampling* dengan *purposive sampling* sebagai tekniknya, dan perhitungannya memakai rumus *slovin* dengan sampel berjumlah 100 responden.

Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif, dimana informasi bersumber dari responden dengan bantuan *google forms*. Dalam pengolahan dan pengujian data menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Berdasarkan hasil dari penelitian. Secara parsial (uji t), Pengetahuan Pajak kepada Kepatuhan Wajib Pajak senilai $3,959 > 1,985$ dengan signifikansi $0,001 < 0,050$, Penerapan Online Pajak kepada Kepatuhan Wajib Pajak senilai $1,351 < 1,985$ dengan signifikansi $0,180 > 0,050$, *Self Assessment System* kepada Kepatuhan Wajib Pajak senilai $2,017 > 1,985$ dengan signifikansi $0,047 < 0,050$. Sedangkan secara simultan (uji f), Pengetahuan Pajak, Penerapan Online Pajak, serta *Self Assessment System* kepada Kepatuhan Wajib Pajak senilai $14,750 > 2,70$ dengan signifikansi $0,000 < 0,050$.

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penghasilan bagi negara untuk dapat melaksanakan aktivitas negara itu sendiri atas segala biaya atau anggaran yang terjadi. Pajak pada hakikatnya tidak terbatas dan akan berkembang terus bersamaan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, hal ini berlainan dengan pendapatan dari hasil sumber daya alam yang jumlahnya semakin menipis dan pada akhirnya menjadi langka dan harus dilindungi. Pada dasarnya pembangunan nasional dilaksanakan secara bersama antara pemerintahan dengan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perpajakan (Simbolon, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak dirasa penting terkhusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan objek penelitian dengan indikator utamanya yaitu penerimaan pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, maka bisa menimbulkan keinginan untuk mengabaikan pajak, dan menghindari pajak, serta pada akhirnya akan membuat hilangnya penerimaan negara.

Pengetahuan Perpajakan dan keseriusan Wajib Pajak untuk mempelajari perpajakan dapat mencerminkan kepatuhan pajak. Bagi Wajib Pajak yang belum mengetahui esensialnya pengetahuan tentang pajak akan lebih cenderung untuk bingung dalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya. Hal ini tentu berisiko terhadap dampak ketidakpatuhan pajak yang diindikasikan dari ketidaktahuan dan pengabaian pajak. Untuk mendasari upaya kepatuhan pajak, Pengetahuan Perpajakan umumnya harus dimiliki oleh setiap masyarakat umum, hal ini berguna sebagai pengetahuan dasar sebelum melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan (Wijayanti & Sasongko, 2017).

Dari perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas perpajakan, maka dibentuklah implementasi dari sistem online pajak yang mampu memudahkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai bentuk inovasi agar meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sistem online pajak didasari atas masalah yang timbul dari Wajib Pajak yang terhalang masalah jarak yang jauh dari rumah, waktu yang terbatas, serta birokrasi dan antrean yang panjang. Dengan menerbitkan sistem perpajakan berbasis online, hal ini diharapkan memberikan kemudahan dan keefektifan kepada Wajib Pajak agar senantiasa mau dan taat disiplin pajak.

Perpajakan Indonesia kini telah menerapkan *Self Assessment System*, dimana *Self Assessment System* ialah bentuk dari reformasi pajak pada sistem perpajakan lama yaitu *Official Assessment System* yang diterapkan pada tahun 1983. Dengan diterapkannya *Self Assessment System*, maka setiap Wajib Pajak memiliki hak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang secara mandiri, sedangkan aparat pajak bertugas mengawasi dan memberi arahan bila Wajib Pajak mendapat kesulitan. Keberhasilan *Self Assessment System* dapat dinilai dari tingkat kepatuhan sukarela oleh setiap Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, serta oleh pengawasan yang optimal oleh otoritas pajak. Namun dari kebijakan yang ada, *Self Assessment System* memiliki kelemahan yang cukup besar, dimana kepercayaan atas tingkat kejujuran oleh setiap Wajib Pajak masih perlu dipertanyakan, sebab tidak semua Wajib Pajak mampu untuk bertingkah jujur, alhasil muncul penyimpangan-penyimpangan disana-sini walaupun sudah terdapat peraturan dan sanksi tertulis.

Dalam beberapa tahun ini, dunia telah mengadu nasib dengan virus Corona yang mewabah saat menjelang tahun 2020. Hal ini memicu pembatasan aktivitas yang mengakibatkan aktivitas publik menurun drastis. Tentu hal ini berkaitan erat dengan sektor penerimaan pajak negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat agar mampu bertahan dari serangan Covid-19. Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) DirJen Pajak untuk periode tahun 2020 bersumber dari (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021), pemerintah telah menetapkan target sasaran strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebesar 80% (15.205.435 SPT) dari akumulasi total SPT Tahunan Wajib Pajak pribadi dan badan. Namun realisasi tidak mencapai target, dengan hasil sebesar 77.63% (14.754.855 SPT). Hal ini terjadi karena: 1. Dampak pandemi Covid-19 yang menonaktifkan sebagian besar aktivitas masyarakat; 2. Proses pelaporan SPT Tahunan terkendala karena pembatasan layanan tatap muka langsung di KPP; 3. Wajib Pajak masih membutuhkan konsultasi langsung dari aparat pajak.

Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu pengaruh antara Covid-19 dengan pelaksanaan perpajakan dalam kondisi dan situasi yang sedang terjadi dengan variabel penelitian

yaitu Pengetahuan Pajak, Penerapan Online Pajak, serta *Self Assessment System* selaku variabel bebas, dan Kepatuhan Wajib Pajak selaku variabel terikat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Perpajakan yaitu suatu bentuk dari informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan dipergunakan untuk bertindak, menyusun strategi, serta membuat keputusan mengenai hak serta kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Sari & Fidiana, 2017).

Menurut (Mardiasmo, 2016), Pengetahuan Pajak merupakan segala hal yang perlu untuk diketahui serta dipahami yang berkaitan pada hukum perpajakan, baik materiil dan formil.

Menurut (Ilhamsyah *et al.*, 2016), Pengetahuan Pajak yaitu dimana seorang Wajib Pajak dapat mengetahui serta memahami hak serta kewajibannya sebagai Wajib Pajak, mengetahui apa itu NPWP, tarif pajak, PTKP, sanksi pajak, tata cara pembayaran pajak, serta cara dalam melaporkan pajak.

Penerapan Online Pajak

E-system pajak merupakan suatu prosedur pelaporan perpajakan secara online yang saling berkaitan dan terintegrasi langsung pada *database* kantor pajak (Sukiyaningsih, 2020).

Menurut (Ulyani, 2016), *e-system* pajak merupakan upaya memodernisasi sistem perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi supaya dapat meningkatkan pelayanan pajak kepada setiap Wajib Pajak.

Self Assessment System

Self Assessment System yaitu prosedur pemungutan pajak yang memberikan secara penuh kewenangannya kepada Wajib Pajak untuk dapat menentukan besaran pajaknya yang harus dibayarkan pertahunnya berlandaskan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019).

Menurut (Aryanti & Andayani, 2020), pengertian *Self Assessment System* yaitu pemungutan pajak yang diberlakukan untuk memberikan kepercayaan secara penuh untuk Wajib Pajak, sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, kejujuran, dan peran Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak terutang.

Menurut (Christian & Jenni, 2020), *Self Assessment System* ialah sebuah sistem kepercayaan dimana masyarakat diberikan hak untuk dapat menghitung serta melaporkan pajaknya yang terutang secara mandiri, sedangkan aparat pajak bertugas untuk mengawasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak yakni suatu kemauan setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban serta aturan-aturan pajak yang berlaku. (Rahayu, 2017).

Menurut (Supriyati, 2017), Kepatuhan perpajakan merupakan sejauh apa Wajib Pajak dapat mematuhi perundang-undangan serta administrasi perpajakan melibatkan hukum dari pemerintah.

Menurut (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019), Kepatuhan Wajib Pajak ialah bentuk dari ketaatan terhadap kewajiban perpajakan yang dilaksanakan setiap Wajib Pajak sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan negara dengan sebuah harapan dapat dilaksanakan dengan sukarela serta menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap.

III. METODE

Jenis penelitian memakai pendekatan kuantitatif, hal ini karena perolehan data didapat dari jawaban dari kuesioner online berskala *likert* 1-5 angka dan diproses secara statistik dan diolah dengan aplikasi SPSS versi 26. Pada penelitian ini memakai sumber dari data primer, yang bersumber dari responden langsung yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tangerang Barat.

Populasi

Populasi yakni suatu keseluruhan dari objek dan individu yang bermacam-macam karakteristiknya yang akan dijadikan objek penelitian (Silaen, 2018). Jumlah populasi penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (± 416.978) yang terdaftar pada KPP Pratama Tangerang Barat.

Sampel

Sampel ialah sekelompok dari jumlah serta karakteristik yang didapat dari sebuah ukuran populasi (Sugiyono, 2018). Untuk dapat menentukan sampel, metode yang digunakan yakni *non-probability sampling* dengan *purposive sampling* sebagai tekniknya, serta rumus *Slovin* digunakan untuk dapat menghitung besaran sampel.

Penjelasan:

	n = Total responden	n = ?
	N = Total Populasi	N = 416.978
	e = Batas Toleransi	e = 10%

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{416.978}{1 + 416.978(10\%^2)}$$

$$n = \frac{416.978}{1 + 416.978(0,01)}$$

$$n = \frac{416.978}{1 + 4.169,78}$$

$$n = \frac{416.978}{4.170,78}$$

$$n = 99,976$$

Dari hasil diatas, kebutuhan sampel yang diperlukan untuk dapat melaksanakan penelitian yaitu sebanyak 100 responden jika dibulatkan.

Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Pengetahuan Pajak (X1)	1- Latar belakang pendidikan yang dimiliki. 2- Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
Sumber: (Rahayu, 2017)	3- Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.
Penerapan Online Pajak (X2)	1- Kecepatan dalam pelaporan.

	2- Hemat pembiayaan,
	3- Kecepatan dalam perhitungan.
	4- Kemudahan dalam pencatatan data.
	5- Kepuasan penggunaan.
	6- Lebih ramah lingkungan.
Sumber: (Faizah, 2018)	7- Mengurangi tingkat kesalahan.
<i>Self Assessment System (X3)</i>	1- kewenangan dalam menentukan besaran pajak secara mandiri.
	2- Secara aktif, menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.
Sumber: (Mardiasmo, 2016)	3- Aparatur pajak tidak terlibat dan hanya mengawasi.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1- kemauan untuk mengajukan diri menjadi Wajib Pajak.
	2- Patuh menyampaikan SPT.
	3- Melaporkan pajak secara benar (tidak adanya kecurangan).
	4- Patuh membayar pajak atas tunggakannya.
	5- Wajib Pajak memenuhi syarat dalam membayar pajak.
	6- Menyelesaikan kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku.
	7- Bayar pajaknya tepat waktu.
Sumber: (Pohan, 2017), (Wardani & Rumiyatun, 2017)	8- Mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak.

IV. HASIL

Koefisien Determinasi (R^2) – Parsial

Model Summary – Pengetahuan Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,468 ^a	0,219	0,211	3,465

a. Predictors: (Constant), **X1**

Dari hasil pengujian tabel, Nilai *R Square* yaitu 0.211. Nilai itu memperlihatkan variabel bebas pada tabel di atas memiliki pengaruh yang lemah dalam mempengaruhi variabel terikatnya.

Model Summary – Penerapan Online Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,385 ^a	0,148	0,139	3,619

a. Predictors: (Constant), **X2**

Dari hasil pengujian tabel, Nilai *R Square* yaitu 0.139. Nilai tersebut memperlihatkan variabel bebas pada tabel di atas memiliki pengaruh yang sangat lemah dalam mempengaruhi variabel terikatnya.

Model Summary – Self Assessment System

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.458 ^a	0,210	0,202	3,484

a. Predictors: (Constant), **X3**

Dari hasil pengujian tabel, Nilai *R Square* yaitu 0.210. Nilai tersebut memperlihatkan variabel bebas pada tabel di atas memiliki pengaruh yang lemah dalam mempengaruhi variabel terikatnya.

Koefisien Determinasi (R^2) – Simultan

Model Summary – (Simultan)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,562 ^a	0,316	0,294	3,277

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

Dari pengujian tabel. Pada kolom *Adjusted R Square* (R^2) yaitu 0.294. Dari nilai itu memperlihatkan variabel bebas yang dipakai pada penelitian ini hanya dapat menerangkan variabel terikat sebanyak 29,4%, dan selebihnya yaitu 70,6% diterangkan variabel-variabel lain.

Uji Statistik T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,864	2,468		6,428	0,000
	Total X1	0,342	0,097	0,329	3,539	0,001
	Total X2	0,124	0,092	0,146	1,351	0,180
	Total X3	0,284	0,141	0,230	2,017	0,047

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil statistik secara parsial, bisa diketahui bahwa Pengetahuan Pajak (X1) ($3,959 > 1,985$), dan *Self Assessment System* (X3) ($2,017 > 1,985$) berpengaruh positif signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi berbeda pada Penerapan Online Pajak (X2) ($1,351 < 1,985$) yang tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	475,195	3	158,398	14,750	0,000 ^b
	Residual	1.030,915	96	10,739		
	Total	1.506,110	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

Berdasarkan hasil statistik secara simultan yang menampilkan bahwa Pengetahuan Pajak (X1), Penerapan Online Pajak (X2), serta *Self Assessment System* (X3) berpengaruh simultan positif signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y), f hitung $>$ f tabel ($14,750 > 2,700$) dan sig. ($0,00 < 0,05$).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan, variabel Pengetahuan Pajak dengan simbol X1, memiliki nilai dari uji statistik t yaitu ($3,959 > 1,985$) dan tingkat signifikansinya ($0,001 < 0,050$). Maka kesimpulannya yaitu variabel Pengetahuan Pajak kepada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan, variabel Penerapan Online dengan simbol X2, memiliki nilai dari uji statistik t yaitu ($1,351 < 1,985$) dan tingkat signifikansinya ($0,180 > 0,050$). Maka kesimpulannya yaitu variabel Penerapan Online Pajak kepada variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan.

Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan, variabel *Self Assessment System* dengan simbol X3, memiliki nilai dari uji statistik t yaitu ($2,017 > 1,985$) dan tingkat signifikansinya ($0,047 < 0,050$). Maka kesimpulannya yaitu variabel *Self Assessment System* kepada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan, variabel Pengetahuan Pajak, Penerapan Online Pajak, serta *Self Assessment System* secara simultan memiliki nilai dari uji statistik f yaitu ($14,750 > 2,700$) dengan tingkat signifikansinya ($0,000 < 0,050$). Sehingga kesimpulannya yaitu variabel Pengetahuan Pajak, Penerapan Online Pajak, serta *Self Assessment System* secara simultan kepada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7), 1–21.
- Christian, & Jenni. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan. *ECo-Fin*, 2(3), 92–103. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i3.379>
- Faizah, A. (2018). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang*. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020*. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-02/LAKIN DJP 2020.pdf>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Rev. ed.). Andi Publisher.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal* (1st ed.). Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sari, V. A. P., & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 744–760.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>

- Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Rev. ed.). In Media.
- Simbolon, S. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tangerang. *AKUNTOTEKNOLOGI : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 13(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31253/aktek.v13i2.870>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)* (3rd ed.). Alfabeta.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya). *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(2), 134–144.
- Supriyati. (2017). Tantangan Demokratisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(2), 59–72.
- Ulyani, T. A. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan E-System, dan Account Representative terhadap Kepatuhan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 39–52.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang kecamatan Laweyan Surakarta). *Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi*, 308–326.